



## **BUPATI MOJOKERTO**

---

---

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 seri E Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Seri E Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN UMUM: PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
10. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan

Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

14. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
15. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertujuan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Tugas pembantuan;
- c. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### **Pasal 4**

LPPD meliputi :

- a. Laporan Kepala Desa.
- b. Laporan Keuangan BPD.

### **Pasal 5**

- (1) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
  - a. LPPD Kepala Desa
  - b. LKPJ Kepala Desa
  - c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat
- (2) Laporan Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa Laporan Administrasi pertanggungjawaban keuangan desa oleh BPD kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

**Pasal 6**

- (1) LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
  - a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
  - b. LPPD Akhir Masa Jabatan
- (2) LPPD Akhir Tahun Anggaran Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. Hasil yang dicapai selama 1 (satu) tahun;
  - c. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.
- (3) LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
  - c. Hasil yang dicapai dan belum dilaksanakan;
  - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

**Pasal 7**

- (1) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
  - a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
  - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
  - b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten;
  - c. Tugas pembantuan;
  - d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
  - c. Hasil yang dicapai ;
  - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

**BAB IV**  
**MUATAN DAN MATERI PELAPORAN**  
**Bagian Kesatu**  
**LPPD Kepala Desa**  
**Pasal 8**

- (1) Muatan LPPD Kepala Desa urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi LPPD Kepala Desa urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :
- a. Ringkasan rencana kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
  - b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
    1. Pelaksanaan Kegiatan;
    2. Tingkat pencapaian;
    3. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
    4. Data Perangkat Desa;
    5. Alokasi dan realisasi anggaran;
    6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
    7. Permasalahan dan penyelesaian.

**Pasal 9**

- (1) Muatan LPPD Kepala Desa urusan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
- a. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
  - b. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
  - c. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Materi LPPD Kepala Desa urusan tugas pembantuan, meliputi:
- a. Dasar Hukum;
  - b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
  - c. Pelaksanaan Kegiatan;
  - d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
  - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
  - g. Sarana dan prasarana;
  - h. Permasalahan dan Penyelesaian.

**Pasal 10**

- (1) Muatan LPPD Kepala Desa urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Materi LPPD Kepala Desa urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:
  - a. Dasar Hukum;
  - b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
  - c. Pelaksanaan Kegiatan;
  - d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
  - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
  - g. Sarana dan prasarana;
  - h. Permasalahan dan Penyelesaian;

**Bagian Kedua**  
**LKPJ Kepala Desa**  
**Pasal 11**

- (1) Muatan LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:
  - a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
  - b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
    1. Pelaksanaan kegiatan;
    2. Tingkat pencapaian;
    3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
    4. Data Perangkat Desa;
    5. Alokasi dan realisasi anggaran;
    6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
    7. Permasalahan dan Penyelesaian.

**Pasal 12**

- (1) Muatan LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran urusan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
  - b. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
  - c. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

- (2) Materi LKPJ Kepala Desa urusan tugas pembantuan, meliputi :
- a. Dasar Hukum;
  - b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
  - c. Pelaksanaan Kegiatan;
  - d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
  - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
  - g. Data Perangkat Desa;
  - h. Sarana dan prasarana;
  - i. Permasalahan dan Penyelesaian.

### **Pasal 13**

- (1) Muatan LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran urusan Pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa urusan Pemerintahan lainnya, meliputi :
- a. Dasar Hukum;
  - b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
  - c. Pelaksanaan Kegiatan;
  - d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
  - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
  - g. Data Perangkat Desa;
  - h. Sarana dan prasarana;
  - i. Permasalahan dan Penyelesaian.

### **Pasal 14**

Materi LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, memuat materi :

- a. Dasar Hukum;
- b. Kebijakan Umum Pemerintah Desa;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.



**BAB V**  
**MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan**

**Pasal 15**

- (1) Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan**

**Pasal 16**

- (1) Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PENYAMPAIAN LAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan**

**Pasal 17**

LPPD Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**Pasal 18**

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.

- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **Bagian Kedua**

#### **LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan**

##### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

##### **Pasal 20**

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

##### **Pasal 21**

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

**Pasal 23**

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala desa.

**Pasal 24**

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

**BAB VII****EVALUASI LPPD DAN LKPJ KEPALA DESA****Pasal 25**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Pasal 26**

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

**BAB VIII****INFORMASI LPPD****Pasal 27**

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.

- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
  - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (5) Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

**BAB IX**  
**PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 28**

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dan BPD dengan memberikan pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan Pemerintahan Desa kepada Camat.

**Pasal 30**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

**BAB XI****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 31**

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

**Pasal 32**

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau Pejabat Kepala Desa.
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 MEI 2011

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 MEI 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**Drs. Bambang Setyono, MPd.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19561102 198503 1 006**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 14**